



## PENETAPAN

Nomor : 6/Pdt.P/Cons/2022/PN Dpk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:

**EKO SANTOSO, S.T., M.T.**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili dalam jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Kegiatan Untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere - Jagorawi, pada Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Direktorat Jendral Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan, beralamat di Jalan Pati Mura No.20, Kebayoran baru, Jakarta Selatan, sebagaimana tersebut dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 531/KPTS/2021 tanggal 30 April 2021, Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I dan Wilayah II Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melalui Kuasa Hukumnya WAHYUDIN AHMAD ALI, SH. dan PUTRA RAHMAT P, SH., Advokat dari Kantor Hukum "ALI & ALI", beralamat di Kampung Pedurenan Cimanggis, Jalan Gas Alam Harjamukti, Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### TERHADAP

**Tuan SURYADI**, beralamat di Jalan H. Idi, RT.004/RW.01, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 6/Pdt.P-Cons/2022/PN.Dpk, tanggal 24 Juni 2022;
2. Berita Acara Penawaran Uang Ganti Kerugian Nomor : 6/Pdt.P/Cons/2022/PN.Dpk, tanggal 01 Juli 2022 kepada TERMOHON;
3. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya Nomor: 04/DTT/2022 tanggal 21 Juni 2022, pada pokoknya telah memohon kepada

Halaman 1. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/Cons/2022/PN Dpk



Ketua Pengadilan Negeri Depok agar kiranya dapat melakukan Penitipan Uang Ganti Kerugian atas pihak yang berhak namun menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan negeri, atas bidang tanah yang terkena Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere - Jagorawi, seluas 113 M<sup>2</sup>, yang tercatat dalam Peta Bidang Tanah Nomor: 243 dan Daftar Nominatif Nomor Urut: 249, yang terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, dengan nilai penggantian wajar berdasarkan Hasil Penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Firman Azis & Rekan adalah sebesar Rp. 840.353.000,- (delapan ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) terhadap Termohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, terdapat cukup alasan menurut hukum untuk melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian atas pihak yang berhak namun menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan negeri, atas bidang tanah yang terkena Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere - Jagorawi, seluas 113 M<sup>2</sup>, yang tercatat dalam Peta Bidang Tanah Nomor: 243 dan Daftar Nominatif Nomor Urut: 249, yang terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, terhadap Termohon tersebut dan oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Depok telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Depok melakukan penawaran uang ganti kerugian;

Menimbang, bahwa atas penawaran tersebut, ternyata Termohon menolak/tidak menerima terhadap penawaran pembayaran uang ganti kerugian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan uang ganti kerugian ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengarkan keterangan Termohon yang pada pokoknya tetap tidak menerima terhadap besaran dari nilai penawaran uang ganti kerugian tersebut;

/ Halaman 2. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/Cons/2022/PN Dpk



Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah melampirkan surat-surat berupa:

1. Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juni 2022;
2. Foto copy Surat Menteri pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 531/KPTS/2021 tanggal 30 April 2021, Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran /Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I dan Wilayah II di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Foto copy Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 591/208/Kpts/Bapp/Hk/2003 tanggal 18 November 2003, Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol;
4. Foto copy Surat keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 620/Kep.846/PEUKSM/2018 tanggal 3 September 2010, Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 620/KEP.515-Pemum/2015 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere - Jagorawi;
5. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor 007/SK/KEP-CJG/PPT/III/2022 tanggal 24 Maret 2022, Tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Cinere - Jagorawi Dan Sekretariat Tahun 2022;
6. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor 007/SK/KEP-CJG/PPT/III/2022 tanggal 24 Maret 2022, Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Cinere - Jagorawi Tahun 2022;
7. Foto copy Peta Bidang Tanah Nomor 3741/Satgas.A/Depok-Cijago/2019 tanggal 07 Oktober 2019;
8. Foto copy Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah Dan Atau Daftar Nominatif Jalan Tol Cinere - Jagorawi, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Nomor CJG - 070/BA-VIII/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019;

Halaman 3. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/Cons/2022/PN Dpk

9. Foto copy Surat Pengantar Permohonan Penghitungan Appraisal Nomor CJG-163.A/PPT/X/2019 Tanggal 11 Oktober 2019;
10. Foto copy Resume Nilai Pengganti Wajar dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Firman Azis & Rekan terhadap Bidang Tanah Nomor 243 dan Nomor Urut Nominatif 249, seluas 113 M<sup>2</sup>, yang terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok;
11. Foto copy Surat Undangan Musyawarah Ganti Kerugian Nomor CJG-061/UND/VII/2020, tanggal 10 Juli 2020;
12. Foto copy Daftar Hadir Warga Dalam Acara Kegiatan Musyawarah Ganti Kerugian tanggal 15 Juli 2020;
13. Foto copy Berita Acara Kesepakatan Nomor CJG-018/BA-XIV/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020;
14. Foto copy Berita Acara Permintaan Penitipan Ganti Kerugian Nomor CJG-086/BA-LX/X/2021 tanggal 15 Juli 2020;
15. Surat-surat bukti lain yang dilampirkan dalam permohonan;

Menimbang bahwa dalam persidangan pengesahan terhadap penitipan Ganti Kerugian uang terhadap objek pengadaan tanah tersebut, Termohon hadir sendiri dan menerangkan bahwa Termohon pada pokoknya tetap menolak terhadap besaran dari nilai penawaran uang ganti kerugian terhadap objek pengadaan tanah tersebut maka Permohonan Permohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 24 Ayat (1), Pasal 29 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016;

#### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas;
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti rugi sejumlah Rp.840.353.000,- (delapan ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah), yang merupakan pembayaran Uang Ganti Kerugian atas pihak yang berhak namun menolak bentuk dan/atau besarnya ganti

Halaman 4. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/Cons/2022/PN Dpk

kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri, atas sebidang tanah yang terkena Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere - Jagorawi, seluas 113 M<sup>2</sup>, yang tercatat dalam Peta Bidang Tanah Nomor: 243 dan Daftar Nominatif Nomor Urut: 249, yang terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, dari Pemohon kepada Termohon;

- 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Termohon;
- 4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah sejumlah Rp. 1.930.000,- (Satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Rabu, tanggal 14 September 2022**, oleh kami **Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Depok, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri Depok, dengan dibantu oleh **Syahrul Ramadhan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dihadapan Kuasa Pemohon dan Termohon.

Panitera Pengganti,

**Syahrul Ramadhan, S.H., M.H.,**

Hakim,



**Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H.,**

Perincian Biaya :

- PNBP	: Rp.	30.000,-
- Penawaran	: Rp.	1.500.000,-
- Panggilan Sidang	: Rp.	300.000,-
- PNB	: Rp.	50.000
- Meterai	: Rp.	30.000,-
- Redaksi	: Rp.	20.000,- +
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	1.930.000,-
Terbilang	:	(Satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)